



Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SMP Negeri 24 Samarinda

Asya Noor Adha¹, Novyra Fitriany Karno², Sukma Ayuningsih³, Lusiawati Dwimega Utami⁴, Meisa Purnama Ayu⁵, Dewi Triesta Nabila⁶, Nabila Ratu Adelia⁷, Cindi Aulia⁸, Nabila Pasya Aisyah⁹, Clara Ridha Nur Sinta¹⁰, Sunariyo Sunariyo¹¹

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email Korespondensi: meisapurnamaayu@gmail.com nabilapasyaaisyah@gmail.com triestadewi@gmail.com sayuningsih03@gmail.com asyanradhaseven@gmail.com adelia05@gmail.com utamilusi004@gmail.com novyrafitrianykarnovovra@gmail.com clararidhanursinta154@gmail.com cindiauliaa@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 14 November 2025

ABSTRACT

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan sering tidak dilaporkan karena rendahnya edukasi dan keberanian siswa untuk bersuara sebagai kelompok yang paling rentan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum siswa SMP Negeri 24 Samarinda melalui sosialisasi interaktif mengenai pengenalan, pencegahan, dan pelaporan kekerasan seksual sesuai UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah sosialisasi tatap muka dengan pendekatan edukatif-deskriptif melalui pemaparan materi, diskusi, permainan edukatif, tayangan video, serta evaluasi melalui kuis dan tanya jawab yang melibatkan 88 siswa kelas VIII. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang bentuk kekerasan seksual, batasan tubuh, keberanian berkata tidak, serta prosedur pelaporan yang tepat, sementara mahasiswa berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator hukum yang menyampaikan materi secara sederhana dan mudah dipahami. Implikasi kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum sejak dini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendorong keberanian siswa melapor, dan memperkuat implementasi UU TPKS sebagai upaya preventif perlindungan anak.

Keywords: Sexual violence; legal awareness; child protection; socialization

ABSTRAK

Sexual violence against children continues to rise and often goes unreported due to limited education and the lack of courage among students as the most vulnerable group. This activity aims to strengthen the legal awareness of students at SMP Negeri 24 Samarinda through an interactive socialization program focused on recognizing, preventing, and reporting sexual violence in accordance with the Sexual Violence Crimes Law and the Child Protection Law. The method used involved a face-to-face educational-descriptive approach through material presentations, discussions, educational games, video screenings, and evaluation activities such as quizzes and interactive questioning involving 88 eighth-grade students. The results show an increase in students' understanding of forms of sexual violence, body boundaries, assertiveness, and proper reporting mechanisms, while university students successfully served as legal facilitators who conveyed legal knowledge clearly and accessibly. The implication of this program highlights the importance of early legal education to create a safe school environment, encourage students to report incidents, and strengthen the implementation of the Sexual Violence Crimes Law as a preventive measure for child protection.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kesadaran Hukum; Perlindungan Anak; Sosialisasi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

7754

Copyright; Asya Noor Adha, Novyra Fitriany Karno, Sukma Ayuningsih, Lusiawati Dwimega Utami, Meisa Purnama Ayu, Dewi Triesta Nabila, Nabila Ratu Adelia, Cindi Aulia, Nabila Pasya Aisyah, Clara Ridha Nur Sinta, Sunariyo Sunariyo

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada siswa/i SMP Negeri 24 Samarinda yang dilaksanakan secara tatap muka yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada siswa/i SMP Negeri 24 Samarinda ini dibutuhkan untuk menumbuhkan kembangkan pemahaman dan pengetahuan anak-anak tentang pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan keberanian anak-anak untuk mencegah dan melaporkan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar hukum dan untuk mengenali bentuk kekerasan seksual pada anak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada siswa agar lebih berani berbicara dan melaporkan jika mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual. Kurangnya pemahaman dan keberanian anak dalam menyampaikan kasus kekerasan sering kali membuat pelaku bebas dari hukuman, sementara korban mengalami trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar siswa memahami hak-haknya dan tahu kepada siapa harus melapor.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Samarinda, dengan sasaran utama para siswa untuk membantu siswa menghindari kekerasan seksual di sekolah maupun diluar sekolah. Selaian itu, tujuan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, serta menumbuhkan kesadaran seluruh sekolah akan perlindungan anak. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan sekolah. Sekolah yang harusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik justru terkadang menjadi ruang terjadinya tindakan yang merugikan dan meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Rendahnya pemahaman siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual serta kurangnya keberanian untuk melapor menjadi salah satu faktor utama sulitnya kasus tersebut tertangkap.

Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian ini akan mengajarkan siswa tentang cara mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual, baik yang mereka alami sendiri maupun yang terjadi pada orang lain. Diharapkan siswa dapat memahami perbedaan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas dan mengetahui saluran pelaporan yang benar melalui pendekatan yang interaktif dan edukatif. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini dapat membantu membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Selain itu, pengabdian ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum yang mereka pelajari di kelas, terutama tentang hukum pidana khusus terkait kekerasan seksual pada anak. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman hukum secara sederhana dan mudah diterima oleh siswa SMP.

Perkembangan zaman yang semakin terbuka akibat pengaruh media sosial dan internet juga menambah resiko terjadinya kekerasan seksual secara non-fisik, seperti pelecehan daring (online harassment). Oleh karena itu, penting bagi siswa

untuk memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga menjadi melalui dunia maya.

Secara umum kegiatan ini berfungsi sebagai Upaya konkret untuk remaja dan empati sosial untuk membantu mereka melindungi diri sendiri dan satu sama lain. Dengan memberikan Pendidikan hukum sejak dini, diharapkan generasi muda yang berani berbicara, melapor, dan menolak kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya tentang kekerasan seksual pada anak harus diberikan secara berkelanjutan, terutama pada tingkat sekolah menengah pertama. Dengan mengajarkan siswa tentang perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual sejak dini, mereka dapat lebih mudah memahami konsekuensi dari perilaku tersebut dan lebih berani bersuara ketika mengalami atau menyaksikan tindakan hal itu.

Kegiatan pengabdian di SMP Negeri 24 Samarinda adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral siswa. Diharapkan siswa akan memahami pentingnya menjaga batas diri, menghormati orang lain, dan berani melaporkan kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi sebagai langkah untuk membangun kesadaran bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab Bersama

METODE

Metode kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif yang menekankan pemaparan proses sosialisasi secara aktual dan sistematis di SMP Negeri 24 Samarinda. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa penyusunan konsep sosialisasi, pembagian peran antar mahasiswa, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penyiapan materi dan media edukatif yang relevan. Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 2 Oktober 2025 dengan melibatkan 88 siswa kelas VIII melalui penyampaian materi interaktif, diskusi, permainan edukatif, dan pemutaran video terkait pencegahan kekerasan seksual sesuai ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Selanjutnya dilakukan tahap evaluasi melalui kuis, tanya jawab, dan refleksi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sekaligus memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan untuk melengkapi laporan akhir sebagai bukti pelaksanaan dan bahan refleksi akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Samarinda yang merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi guna untuk menyelesaikan tugas Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, lemahnya sinergi antar unsur penegakan hukum menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual belum optimal, sehingga kegiatan ini berperan sebagai langkah edukatif dan preventif. Materi yang disampaikan kepada peserta didik terkait bagaimana cara mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan pelecehan seksual pada anak. Adapun bentuknya yaitu: 1) cara mengenali kekerasan seksual.

2) cara mencegah kekerasan seksual. 3) cara melaporkan kekerasan seksual. Pada sesi awal materi dijelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga bisa berbentuk ucapan, isyarat, atau perilaku yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan melanggar batas pribadi seseorang. Melalui pemahaman ini, siswa diharapkan mampu lebih peka terhadap situasi di sekitar dan segera mencari pertolongan bila mengalami hal yang mencurigakan.



Gambar 1. Pemaparan Materi Secara Sistematis Mengenai Pelecehan Seksual Pada Anak

Selanjutnya, disampaikan mengenai cara mencegah kekerasan seksual pada anak yaitu beberapa langkah sederhana untuk mencegah kekerasan seksual, antara lain yang pertama menjaga batasan tubuh (Body Boundaries) dengan mengenal bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, kedua berani berkata "TIDAK" jika merasa tidak nyaman atas perilaku seseorang, ketiga tidak mudah percaya pada ajakan, hadiah, atau rayuan dari orang tidak dikenal, keempat selalu bersama teman atau orang dewasa terpercaya saat berada di tempat umum, dan yang terakhir berani Speak Up yang artinya tidak diam bila terjadi sesuatu yang melanggar privasi diri.

Pendidikan merupakan awal bagi setiap insan manusia untuk dapat mengetahui berbagai dan mengenali berbagai tindakan pelecehan seksual yaitu: harus selalu bersikap aware (waspada), karena kita tidak pernah tau kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korbannya. Jadi, usahakan selalu untuk waspada kapan pun dan di mana pun. Jangan takut untuk speak up dan tegas, pelaku pelecehan seksual biasanya meyasar kepada korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Maka ketika kita mampu menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan terjadi, secara tidak langsung kita sudah memotong niat jahat pelaku untuk melakukan

tindakan pelecehan seksual. Edukasi tentang pelecehan seksual dari orang-orang juga berperan sangat penting guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Ketika kita sudah mampu untuk bersikap aware namun tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar masih takut dan merasa lemah ketika menjadi korban dari pelecehan seksual. Membantu korban pelecehan seksual dengan memberikan dukungan dan semangat. Dalam konteks ini dukungan menjadi hal yang sangat penting untuk para korban pelecehan seksual ataupun bantuan berupa tindakan yaitu apabila mendapati korban dengan pelecehan seksual dengan mendapinginya, sebab pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma, stres hingga depresi.

Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk setiap individu. Namun, banyak kasus kejahatan dan pelecehan seksual terjadi dilingkungan keluarga dan orang terdekat. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak. Faktor ekonomi keluarga juga dapat memicu seseorang yang memiliki hasrat seksual tinggi untuk mencari jalan keluar yang mudah untuk melampiaskan hasratnya, yaitu mencari sosok keluarga terdekat yang lemah, perempuan yang lemah dan cara lainnya yang tidak menggunakan uang. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan. Semakin mudah untuk mengakses sebuah informasi dari segala penjuru dunia dan mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit dampak negatif dari mudahnya akses mencari informasi tersebut khususnya dampak kepada anak-anak yang menjadi sangat mudah dan bebas mengakses dunia maya yang tidak ada batasnya. Hasilnya anak-anak dengan sangat mudah berimajinasi dan terangsang karena video-video berbau seksual yang mereka tonton dan kemudian mempraktikannya.

Setelah pemaparan materi yang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan dilanjutkan dengan menonton video edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak. Video tersebut menjelaskan bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta bagaimana cara bersikap dan melindungi diri ketika menghadapi situasi beresiko. Selain itu, mahasiswa juga memberikan penjelasan mengenai tata cara pengaduan apabila seseorang menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan pelecehan seksual. Langkah pertama yang dapat dilakukan melapor kepada orang yang dipercaya, seperti teman dekat, keluarga, atau guru. Jika tidak memungkinkan, korban dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Samarinda. Hasil dari pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan terkait pelecehan seksual. Beberapa peserta didik mulai menyadari arti pentingnya menjaga diri dan lingkungan sekitar guna mencegah pelecehan seksual pada anak.



Gambar 2. Dokumentasi Akhir Kegiatan

Pada gambar diatas adalah momen berakhirnya kegiatan sosialisasi “Kenali, Cegah, dan Laporkan: Bersama Lawan Kekerasan Seksual Pada Anak” yang dilaksanakan di SMP Negeri 24 Samarinda. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pelaksanaan kegiatan yang lancar dan penuh antusiasme, semua orang yang hadir dan tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berfoto bersama. Ekspresi bahagia dan kebersamaan yang terpancar dari wajah mahasiswa menunjukkan keberhasilan kegiatan yang menumbuhkan semangat belajar dan kesadaran hukum sejak dini. Ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara perguruan tinggi dan sekolah berhasil menghasilkan generasi muda yang bermoral dan sadar hukum

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada siswa/i SMP Negeri 24 Samarinda yang mengangkat tema Sosialisasi “Kenali, Cegah, dan Laporkan: Bersama Lawan Kekerasan Seksual Pada Anak” telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025, bertempat di SMP Negeri 24 Samarinda. Kegiatan ini merupakan bagian dari project pengabdian Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengetahuan anak-anak tentang pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan keberanian siswa SMP untuk mencegah dan melaporkan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari peserta, yang menunjukkan adanya minat dan urgensi untuk memahami aspek hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Melalui metode penyampaian yang interaktif, edukatif, serta berbasis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, kegiatan ini mampu menumbuhkan keberanian siswa untuk berbicara dan melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kekerasan.

Sosialisasi ini juga memperkuat peran mahasiswa hukum sebagai agen perubahan dalam memberikan edukasi hukum sejak dini kepada anak-anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, empati sosial, dan pemahaman moral tentang batasan diri dan penghormatan terhadap orang lain. Ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto, lemahnya sinergi antar unsur penegakan hukum menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual belum optimal, sehingga kegiatan ini berperan sebagai langkah edukatif dan preventif. Edukasi hukum bagi siswa juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum sejak dini agar tercipta masyarakat yang sadar, taat, dan peduli terhadap nilai keadilan dan perlindungan anak. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam membangun lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran dan perlindungan terhadap anak semakin meningkat di masa mendatang

DAFTAR RUJUKAN

- A. Purwanti dan M. Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 2, hlm. 1-11, Apr. 2018.
- A.N. Fadhilah dan Munjin, "Kekerasan dalam Pendidikan Sekolah," *Jurnal Kependidikan*, vol.10, no.2, hlm.1-20, 2022.
- Cara Melindungi Diri dari Kejahatan Seksual, <https://youtu.be/ftF24LJNFsI?si=i9NbH-q7Hp6rzwlk>
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- K.K. Lewoleba dan M.H. Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadi Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum*, vol.2, no.1, hlm.1-22, Juni 2020.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, M.A. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Purbararas, Esmu Diah, "Problematisasi Traumatik Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Ijtimaia*, vol.2, no.1, 2018.
- R. Paradias dan E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol.4, no. 1, hlm. 1-12, Jan.2022.
- Stop Kekerasan Seksual, <https://youtu.be/OxiwR2dRA-w?si=keMPDhuNEvQijJ5Z>